

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pasar Wisata Kuliner Barokah Martapura, berlokasi di Kota Martapura, Kalimantan Selatan, di Jalan Ahmad Yani KM.39 yang mana bertempat tepat di belakang pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang diresmikan oleh Bupati Banjar H. Khalilurrahman. Pasar ini diharapkan sebagai penunjang untuk tamu dari luar kota yang sela mini kesulitan mencari sajian kuliner khas Martapura.

Bangunan tahap pertama pasar sentra Kuliner Barokah tersebut menghadirkan berbagai macam menu makanan, tempat bersih, bangunan kokoh dan indah. Semua pembangunan berasal dari APBD Kabupaten Banjar, ini bentuk nyata perhatian pemerintah serta atensi khusus Bupati Banjar H. Khalilurrahman.

Beragam fasilitas penunjang, aturan teknis pun diberlakukan bagi para pedagang di lokasi setempat. Dalam hal tarif atau harga makanan, misalnya semua jenis menu terpampang secara jelas dilengkapi dengan harga masing-masing menu. Sekedar diketahui selama ini pada momen tertentu, Sebagian pedagang makanan di Martapura kadang mematok tarif yang dinilai terlalu mahal. Biasanya, hal seperti itu diberlakukan kepada pengunjung dari jauh atau luar daerah. Keluhan pun kadang mencuat. Karena itulah pasar kuliner barokah dihadirkan Pemerintah Kabupaten Banjar guna menjadi

model atau percontohan bagi para pedagang makanan atau pemilik usaha kuliner lainnya.

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan Teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi, Maka Langkah selanjutnya ialah penyajian data, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan yaitu :

1. Hasil Wawancara Dengan penjual

- a. Informan I

Nama : Humaidi

Umur : 24 tahun

Lama usaha : (Kurang lebih) 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan pertama bapak Humaidi mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai bertransaksi sesuai dengan ajaran Islam cukup memahami dengan baik, dimana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur dan tidak mengambil keuntungan yang lebih banyak dari harga modal yang ada.

Selanjutnya menurut bapak Humaidi dalam berdagang jujur dengan cara meletakkan daftar menu harga makanan dan minuman yang ada, selain itu dalam menjual barang makanan dan minuman bapak Humaidi juga menjual semua jenis makanan dan minuman yang halal. Untuk jenis kualitas dari makanan dan minuman bapak Humaidi selalu memberikan kualitas yang terbaik dengan mengkonfirmasi terhadap pelanggan bahwa bahan yang dijual selalu dalam keadaan baru dan segar, selanjutnya bapak Humaidi

memberikan pelayanan yang sama kepada setiap pelanggan dan tidak ada pembeda. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli bapak Humaidi melakukan akad jual beli di awal transaksi.

b. Informan II

Nama : Rina

Umur : 46 tahun

Lama usaha : 2 tahun 5 bulan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan kedua ibu Rina mengatakan untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli sesuai dengan ajaran Islam sedikit memahami saja, dimana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur dan tidak merugikan orang lain.

Selanjutnya menurut ibu Rina sikap jujur dalam berdagang dengan cara meletakkan daftar harga menu makanan dan minuman di atas meja pelanggan sehingga pelanggan mudah mengetahui daftar harga menu yang disediakan, selain itu dalam menjual barang makanan dan minuman ibu Rina juga menjual makanan dan minuman yang halal. Untuk kualitas bahan ibu Rina tidak menjelaskan pada pelanggan, selanjutnya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan Ibu Rina selalu memberikan pelayanan yang sama kepada setiap pelanggan dan tidak membeda-bedakan. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Ibu Rina melakukannya disetiap diakhir transaksi.

c. Informan III

Nama : Rapikah

Umur : 39 tahun

Lama usaha : 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan ketiga yaitu Ibu Rapikah mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai bertransaksi jual beli sesuai ajaran Islam sedikit saja, dimana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur, dan tidak mengambil keuntungan yang lebih banyak dari harga modal yang ada.

Selanjutnya menurut Ibu Rapikah dalam berdagang jujur dengan cara meletakkan daftar menu dan harga di atas meja pelanggan. Serta tidak mengurangi takaran pada makanan dan minuman dari yang seharusnya dan Ibu Rapikah juga menjual makanan dan minuman yang halal. Dari segi pelayanan pun Ibu Rapikah juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan, tetapi ibu Rapikah tidak menjelaskan terlebih dahulu bahan kualitas yang dijual dengan pelanggan, sedangkan untuk akad jual beli Ibu Rapikah melakukannya diakhir transaksi.

d. Informan IV

Nama : Salam

Umur : 36 tahun

Lama usaha : Kurang lebih 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan keempat yaitu bapak Salam mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi

jual beli dalam ajaran Islam cukup memahami dengan baik, di mana dalam berdagang harus jujur, amanah, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dan menggunakan akad jual beli.

Selanjutnya menurut Bapak Salam dalam berdagang jujur dengan tidak mengurangi takaran, dan meletakkan daftar harga menu di atas meja pelanggan. Selain itu Bapak Salam juga menjual makanan dan minuman yang halal. Bapak Salam juga selalu memberikan yang terbaik untuk segi pelayanan kepada pembeli tetapi untuk bahan yang dijual bapak salam tidak menjelaskan terlebih dahulu kepada pelanggan kecuali pelanggan bertanya. Sedangkan dalam melakukan akad transaksi jual beli Bapak Salam melakukannya di akhir pembelian.

e. Informan V

Nama : Sari

Umur : 41 tahun

Lama Usaha : Kurang lebih 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan kelima Ibu Sari mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli menurut ajaran Islam sedikit memahami saja, di mana dalam bertransaksi jual beli Ibu Sari melakukannya dengan jujur, Amanah, dan menggunakan akad jual beli. Jujur dalam berdagang Ibu Sari dengan cara meletakkan daftar harga menu di depan kaca makanan dan di atas meja pelanggan. Amanah dalam menyajikan menu dengan pelanggan. Selain itu Ibu Sari juga menjual makanan minuman yang halal dan menjelaskan pada pelanggan bahwa

makanan yang dijual tidak makanan kemarin atau berkualitas baik dan selalu baru. Sedangkan, dalam melakukan akad jual beli Ibu Sari melakukannya disetiap akhir pembelian.

f. Informan VI

Nama : Hakim

Umur : 46 tahun

Lama Usaha : 2 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan keenam yaitu bapak Hakim mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli dalam ajaran Islam kurang memahami dengan baik, di mana dalam berdagang harus jujur, dan tidak membuat kerugian terhadap orang lain.

Selanjutnya menurut Bapak Hakim dalam berdagang jujur dengan tidak mengurangi takaran, dan meletakkan daftar harga menu di atas meja pelanggan. Selain itu Bapak Hakim juga menjual makanan dan minuman yang halal dan kualitas makanan minuman yang baik tetapi bapak hakim tidak menjelaskan kepada pelanggan. Bapak Hakim juga selalu memberikan yang terbaik untuk segi pelayanan kepada pembeli. Sedangkan dalam melakukan akad transaksi jual beli Bapak Hakim melakukannya di akhir pembelian.

g. Informan VII

Nama : Susi

Umur : 29 tahun

Lama Usaha : 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan ketujuh yaitu Ibu Susi mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli dalam ajaran Islam cukup memahami dengan baik. Di mana dalam berdagang harus jujur, amanah, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dan menggunakan akad jual beli.

Selanjutnya menurut Ibu Susi dalam berdagang jujur dengan tidak mengurangi takaran, dan meletakkan daftar harga menu di atas meja pelanggan. Selain itu Ibu Susi juga menjual makanan dan minuman yang halal dan kualitas makanan minuman yang baik dan dijelaskan dengan pelanggan. Ibu Susi juga selalu memberikan yang terbaik untuk segi pelayanan kepada pembeli. Sedangkan dalam melakukan akad transaksi jual beli Ibu Susi melakukannya di akhir transaksi.

h. Informan VIII

Nama : H. Sarkawi

Umur : 40 tahun

Lama Usaha : 3 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan kedelapan yaitu Bapak H. Sarkawi mengatakan bahwa untuk pengetahuan transaksi jual beli menurut ajaran Islam beliau cukup memahami. Menurut beliau berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur, dan tidak mengambil keuntungan yang sangat berlebihan.

Selanjutnya menurut Bapak H. Sarkawi dalam berdagang jujur dengan cara yang sama dengan pedagang yang lainnya yakni dengan

meletakkan daftar harga menu di atas meja dan di kaca depan makanan. Selain itu Bapak H. Sarkawi juga menjual makanan dan minuman yang halal dengan kualitas yang baik. Bapak H. Sarkawi juga tidak mengurangi porsi takaran makanan dan minuman. Selanjutnya Bapak H. Sarkawi juga melakukan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Bapak H. Sarkawi melakukannya di awal pembelian.

i. Informan IX

Nama : Husna

Umur : 35 tahun

Lama Usaha : Kurang lebih 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan kesembilan yaitu Ibu Husna mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli sesuai dengan ajaran islam cukup memahami, yang mana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli dan jujur dengan tidak merugikan orang lain.

Selanjutnya menurut Ibu Husna dalam berdagang yang jujur dengan tidak mengurangi takaran porsi makanan dan minuman, dan meletakkan daftar menu harga makanan dan minuman di atas meja, selain itu menjual makanan dan minuman yang halal, serta menjaga kualitas yang baik. Dalam segi pelayanan Ibu Husna juga memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Ibu Husna melakukan akad jual di awal pembelian.

j. Informan X

Nama : Iran

Umur : 32 tahun

Lama Usaha : 2 tahun 5 bulan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan kesepuluh yaitu Bapak Iran mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli sesuai dengan ajaran Islam cukup memahami. Di mana dalam bertransaksi jual beli ada aturan yang mana mewajibkan untuk memakai akad jual beli, jujur dan Amanah.

Selanjutnya menurut Bapak Iran dalam bertransaksi jual beli dengan jujur yakni dengan meletakkan daftar menu harga makanan di atas meja, dan Amanah dengan menyediakan makanan sesuai dengan pesanan tidak mengurangi takaran pada makanan dan minuman, juga tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Bapak Irfan juga menjual makanan dan minuman yang halal beserta kualitas yang baik. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Bapak Irfan melakukan di awal pembelian.

k. Informan XI

Nama : Hj. Rusinah

Umur : 40 tahun

Lama Usaha : Kurang lebih 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan kesebelas yaitu Ibu Hj. Rusinah mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli sesuai dengan ajaran Islam cukup memahami dengan baik,

di mana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur dan tidak mengambil keuntungan yang berlebih dari harga modal.

Selanjutnya menurut Ibu Hj. Rusinah jujur dalam berdagang dengan cara tidak mengurangi takaran dengan sesuai porsinya dan meletakkan daftar harga menu di kaca depan makanan maupun di atas meja pelanggan. Selain itu Ibu Hj. Rusinah menjual makanan dan minuman yang halal dengan kualitas yang baik. Serta memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Ibu Hj. Rusinah melakukan akad jual beli di awal pembelian.

1. Informan XII

Nama : Zubaidah

Umur : 49 tahun

Lama Usaha : 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan kedua belas yaitu Ibu Zubaidah mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli menurut ajaran islam cukup memahami dengan baik, dimana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur, dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari modal.

Selanjutnya menurut Ibu Zubaidah jujur dalam berdagang yakni dengan cara tidak mengurangi takaran pada makanan ataupun minuman, kemudian dengan meletakkan daftar harga menu di atas meja pelanggan agar memudahkan pelanggan mengetahui harga makanan. Selain itu Ibu Zubaidah juga menjual semua makanan dan minuman halal tetapi tidak komunikatif

dalam menjelaskan tentang kualitas bahan. Dan juga Ibu Zubaidah menerapkan pelayanan yang terbaik untuk melayani pelanggan. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Ibu Zubaidah melakukan akad jual beli di akhir pembelian.

m. Informan XIII

Nama : Wati

Umur : 40 tahun

Lama Usaha : 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan ketiga belas yaitu Ibu Wati mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli sesuai ajaran Islam cukup memahami dengan baik, di mana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur dan tidak mengambil keuntungan yang berlebih dari harga modal.

Selanjutnya menurut Ibu Wati jujur dalam berdagang dengan cara tidak mengurangi takaran dengan sesuai porsi dan meletakkan daftar harga menu di kaca depan makanan maupun di atas meja pelanggan. Selain itu Ibu Wati menjual makanan dan minuman yang halal, ibu wati tidak menjelaskan tentang kualitas bahan yang dijual jika pelanggan tidak bertanya. Serta memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Ibu Wati melakukan akad jual beli di akhir pembelian.

n. Informan XIV

Nama : Sarinah

Umur : 49 tahun

Lama Usaha : 2 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan Informan keempat belas yaitu Ibu Sarinah mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli sesuai dengan ajaran Islam sedikit memahami saja, di mana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, dan tidak mengambil untung yang berlebih.

Selanjutnya dalam berdagang menurut Ibu Sarinah dengan cara melayani pelanggan dengan baik dan menjual makanan dan minuman yang halal dan komunikatif dalam menerangkan barang yang dijual, Ibu Sarinah juga meletakkan daftar harga menu di atas meja pelanggan. Sedangkan dalam akad jual beli Ibu Sarinah melakukan akad di akhir transaksi.

o. Informan XV

Nama : Risna

Umur : 52 tahun

Lama usaha : 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan kelima belas yaitu Ibu Risna mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli sesuai ajaran Islam sedikit memahami. Di mana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur dan tidak mengambil keuntungan yang berlebih dari harga modal.

Selanjutnya menurut Ibu Risna jujur dalam berdagang dengan cara tidak mengurangi takaran dengan sesuai porsi dan meletakkan daftar harga menu di kaca depan makanan maupun diatas meja pelanggan. Selain itu Ibu Risna menjual makanan dan minuman yang halal dengan kualitas yang baik. Serta memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Ibu Risna melakukan akad jual beli di awal pembelian.

p. Informan XVI

Nama : Kurnadi

Umur : 40 tahun

Lama Usaha : 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan keenam belas yaitu Bapak Kurnadi mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam cukup memahami dengan baik, di mana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur dan tidak mengambil keuntungan yang berlebih.

Selanjutnya menurut Bapak Kurnadi dalam bertransaksi jual beli dengan jujur yakni dengan meletakkan daftar menu harga makanan di atas meja dan Amanah dengan menyediakan makanan sesuai dengan pesanan tidak mengurangi takaran pada makanan dan minuman. Juga tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Bapak Kurnadi juga menjual makanan dan minuman yang halal beserta kualitas yang baik. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Bapak Kurnadi melakukan akad di awal pembelian.

q. Informan XVII

Nama : Leni

Umur : 40 tahun

Lama Usaha : 2 tahun 3 bulan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan ketujuh belas yaitu Ibu Leni mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai bertransaksi jual beli yang sesuai ajaran Islam cukup memahami dengan baik, di mana dalam bertransaksi jual beli harus menggunakan akad jual beli, tidak curang dalam mematok harga atau mengambil keuntungan yang berlebih, serta jujur dalam berdagang.

Selanjutnya menurut Ibu Leni dalam berdagang yang jujur dengan tidak mengurangi takaran porsi makanan dan minuman, dan meletakkan daftar menu harga makanan dan minuman di atas meja, selain itu menjual makanan dan minuman yang halal, serta menjaga kualitas yang baik. Dalam segi pelayanan Ibu Leni juga memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Ibu Leni melakukan akad jual di awal pembelian.

r. Informan XVIII

Nama : Hj. Aisyah

Umur : 50 tahun

Lama Usaha : 3 tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan kedelapan belas yaitu Ibu Hj. Aisyah mengatakan bahwa untuk pengetahuan mengenai

bertransaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam cukup memahami dengan baik, di mana dalam berdagang harus menggunakan akad jual beli, jujur dan tidak mengambil keuntungan yang berlebih serta menjual barang milik sendiri.

Selanjutnya menurut Ibu Hj. Aisyah jujur dalam berdagang dengan cara tidak mengurangi takaran dengan sesuai porsi dan meletakkan daftar harga menu di kaca depan makanan maupun di atas meja pelanggan. Selain itu Ibu Hj. Aisyah juga menjual makanan dan minuman yang halal dengan kualitas yang baik. Serta memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Sedangkan dalam melakukan akad jual beli Ibu Hj. Aisyah melakukan akad jual beli di awal pembelian.

2. Hasil wawancara dengan pembeli

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada pembeli di Wisata Kuliner Barokah Martapura dan penulis mengambil sampel 10 orang pembeli dapat dilihat pada table berikut:

Opsi	Alternatif jawaban	Jumlah (orang)	persentase
A	Sangat Baik	1	10
B	Baik	5	50
C	Cukup	3	30
D	Kurang	1	10
		10	100

Tabel 4.1 Etikasi Penjual Dalam Menjual Dagangan

Berdasarkan tabel diatas dari pertanyaan pertama dapat diketahui bahwa tanggapan pembeli tentang etika penjual dalam menjual barang

dagangannya adalah 1 orang Informan atau 10% menyatakan sangat baik, dan 5 orang Informan atau 50% menyatakan baik. Sedangkan 3 orang Informan atau 30% menyatakan cukup dan 1 orang Informan atau 10% menyatakan kurang. Jadi tanggapan pembeli bahwa etika jual-beli dalam Islam sudah mulai diterapkan dengan cukup baik oleh para pedagang dalam transaksi jual beli di Wisata Kuliner Barokah walaupun sebagian pihak pedagang tidak memberikan sikap atau perilaku yang baik.

Opsi	Alternatif jawaban	Jumlah (orang)	persentase
A	Sangat Baik	2	20
B	Baik	1	10
C	Cukup	2	20
D	Kurang	5	50
		10	100

Tabel 4.2 Komunikatif Dalam Menerangkan Kualitas Bahan

Berdasarkan tabel diatas dari pertanyaan pertama dapat diketahui bahwa tanggapan pembeli tentang pedagang mengatakan kualitas barang yang dijual adalah 2 orang Informan atau 20% menyatakan sangat baik, dan 1 orang Informan atau 10% menyatakan baik. Sedangkan 2 orang informan atau 20% menyatakan cukup dan 5 orang Informan atau 50% menyatakan kurang. Jadi tanggapan pembeli bahwa menerangkan kualitas bahan yang dijual tidak sebagian besar mengatakan kualitas barang yang dijual. Banyak pembeli mengeluhkan hal ini kepada penjual akan kekurangan kepuasan mereka dalam komunikatif para pedagang dalam menjelaskan kualitas bahan yang dijual.

Opsi	Alternatif jawaban	Jumlah (orang)	persentase
A	Sangat Baik	3	30
B	Baik	3	30
C	Cukup	3	30
D	Kurang	1	10
		10	100

Tabel 4.3 Pedagang Transparasi Harga Dan Sesuai Takaran

Berdasarkan tabel diatas dari pertanyaan ketiga dapat diketahui bahwa tanggapan pembeli tentang pedagang jujur terhadap harga dan sesuai dengan takaran adalah 3 orang Informan atau 30% menyatakan sangat baik, dan 3 orang Informan atau 30% menyatakan baik. Sedangkan 3 orang Informan atau 30% menyatakan cukup dan 1 orang Informan atau 10% menyatakan kurang. Jadi, tanggapan pembeli bahwa Sebagian besar pedagang jujur akan tarif harga dan tidak mengurangi takaran bahan yang dijual.

Opsi	Alternatif jawaban	Jumlah (orang)	persentase
A	Ya	10	100
B	tidak	0	0
		10	100

Tabel 4.4 Menggunakan Akad Jual Beli

Berdasarkan tabel diatas dari pertanyaan keempat dapat diketahui bahwa tanggapan pembeli tentang penggunaan akad jual beli seluruh pedagang mengaplikasikannya sesuai dengan etika bisnis islam.

B. Analisis Data

Dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang

keharaman karena ketidaktahuan. Oleh sebab itu, seorang pedagang harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang sekaligus menempatkan diri sebagai pedagang yang melakukan praktek kejujuran dan berusaha menghindari memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil agar menjadi pebisnis yang berpegang teguh dengan etika Islam karena dengan begitu usaha yang dijalani akan sukses dan maju, dan menjadi orang yang shaleh dalam melakukan semua amal perbuatan sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Manusia hidup di dunia mempunyai dua posisi yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah. Sebagai hamba artinya manusia wajib menyembah Allah dan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Sedangkan sebagai khalifah itu sendiri, manusia harus bekerja keras memakmurkan bumi dengan mengelola sumber daya secara optimal, untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Wisata Kuliner Barokah Martapura Kabupaten Banjar, penulis akan menganalisis bagaimana penerapan etika dalam melakukan transaksi jual beli ditinjau dari perspektif etika bisnis islam.

1. transaksi jual beli para pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura Kabupaten banjar.

Berdasarkan paparan data yang penulis gali tentang tentang transaksi jual beli dan bagaimana cara bertransaksi di Wisata Kuliner Barokah Martapura Kabupaten Banjar jika ditinjau dari perspektif etika bisnis islam,

dengan berbagai latar belakang Informan yang penulis temui, secara keseluruhan bahwa para pedagang yang penulis teliti tetap aktif menjalankan usahanya walaupun pemerosotan pendapatan, sedangkan untuk mengenai bertransaksi jual beli pedagang melakukan aktivitas dengan cara tatap muka dan dilaksanakan dengan lisan, namun juga ada beberapa pedagang yang melakukan transaksi jualan beli mealui media elektronik seperti memesan pesanan terlebih dahulu melalalui aplikasi WA dengan mengkomunikasikan terlebih dahulu barang yang ingin dibeli ke pada para pedagang. Jika ditinjau dari perspektif etika bisnis islam rata-rata tidak begitu mengerti secara teori. Namun, para pedagang memberikan jawaban bahwa dalam menjalankan dagangannya selalu berlandaskan ajaran Islam.

Serta sesuai dengan observasi penulis yang secara langsung untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli para pedagang dengan cara membeli makanan dan minuman disalah satu pedagang.

Terkait dengan pengetahuan para pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura Kabupaten Banjar tentang transaksi jual beli jika ditinjau dari perspektif etika bisnis islam, setidaknya penulis dapat memaparkan melalui tabel dibawah ini:

No	Sumber/Faktor Pemahaman	Jumlah
1	Memahami	4 orang
2	Cukup Memahami	10 orang
3	Kurang Memahami	4 orang

Tabel 4.5 Data Pengetahuan Pedagang Mengenai Transaksi Jual Beli

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura, dapat diketahui bahwa untuk pengetahuan mengenai transaksi jual beli yang jika ditinjau dari perspektif etika bisnis islam, rata-rata cukup mengetahui hanya saja ada Sebagian yang masih kurang memahami mengenai transaksi jual beli dalam perspektif etika bisnis islam.

2. Implementasi etika bisnis islam dalam bertransaksi jual beli dikalangan para pedagang Wisata Kuliner Barokah Martapuran Kabupaten Banjar.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan para pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura, tidak semua pedagang menerapkan etika bisnis islam dengan tepat dalam bertransaksi jual beli, Adapun etika bisnis islam yang diterapkan dalam bertransaksi jual beli di Wisata Kuliner Barokah Martapura ini adalah sebagai berikut:

a. Jujur/Terbuka/Transparan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura, rata-rata para pedangan menjawab bahwa mereka berdagang dengan jujur, terbuka dan transparan dalam harga dan barang yang dijual. Terkait pedagang yang berdagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura dengan cara jujur, transparan dan terbuka dapat penulis jelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Data Pedagang Bersikap Jujur, Transparan Dan Terbuka

No	Nama	Jujur, Transparan Dan Terbuka
1	Humaidi	✓
2	Rina	✓
3	Rapikah	✓
4	Salam	✓
5	Sari	✓
6	Hakim	-
7	Susi	-
8	H. Sarkawi	✓
9	Husna	✓
10	Iran	-
11	Hj. Rusinah	✓
12	Zubaidah	✓
13	Wati	✓
14	Risna	-
15	Sarinah	✓
16	Kurniadi	-
17	Leni	✓
18	Hj. Aisyah	✓

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa semua pedagang yang berjualan di Wisata Kuliner Barokah Martapura tidak semua pedagang bersikap jujur, transparan, dan terbuka dalam segala hal apapun yang berkaitan dengan berdagang.

b. Menjual barang yang halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura, rata-rata para pedagang mengatakan bahwa

mereka berdagang dengan menjual barang yang halal tidak ada satupun pedagang yang menjual barang yang haram ataupun mubah.

Adapun pedagang yang menjual barang halal di Wisata Kuliner Barokah Martapura :

No	Nama	Menjual Barang Halal
1	Humaidi	✓
2	Rina	✓
3	Rapikah	✓
4	Salam	✓
5	Sari	✓
6	Hakim	✓
7	Susi	✓
8	H. Sarkawi	✓
9	Husna	✓
10	Iran	✓
11	Hj. Rusinah	✓
12	Zubaidah	✓
13	Wati	✓
14	Risna	✓
15	Sarinah	✓
16	Kurniadi	✓
17	Leni	✓
18	Hj. Aisyah	✓

Tabel 4.7- Data Pedagang Menjual Barang Halal

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa semua pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura menjual barang yang halal baik dari segi makanan maupun minuman yang dijual.

c. Menjual Barang Dengan menjelaskan Kualitas Bahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura, rata-rata para pedagang menjawab bahwa mereka menyiapkan dan menjelaskan terlebih dahulu makanan maupun minuman dari bahan yang berkualitas baik.

Adapun pedagang yang menjual makanan ataupun minuman dengan berkualitas baik:

No	Nama	Menjelaskan Kualitas Baik
1	Humaidi	✓
2	Rina	-
3	Rapikah	-
4	Salam	-
5	Sari	✓
6	Hakim	-
7	Susi	✓
8	H. Sarkawi	✓
9	Husna	✓
10	Iran	✓
11	Hj. Rusinah	✓
12	Zubaidah	-
13	Wati	-
14	Risna	✓
15	Sarinah	✓
16	Kurniadi	✓
17	Leni	✓
18	Hj. Aisyah	✓

Tabel 4.8 Data Pedagang Menjelaskan Dengan Kualitas Baik

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa tidak semua pedagang di Wisara Kuliner Barokah Martapura komunikatif dalam menjual barang dengan kualitas yang baik baik dari segi makanan maupun minuman yang dijual

d. Adil

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura, rata-rata para pedagang menjawab bahwa mereka berdagang dengan adil dalam berdagang maupun dari segi pelayanan kepada siapa saja, baik itu orang biasa, pejabat, turis dan siapapun itu. Yang bertransaksi jual beli di tempat dagang mereka.

Adapun pedagang di wisata kuliner barokah martapura yang berlaku adil dalam memberikan pelayanan:

No	Nama	Adil dalam memberikan pelayanan
1	Humaidi	✓
2	Rina	✓
3	Rapikah	✓
4	Salam	-
5	Sari	✓
6	Hakim	✓
7	Susi	-
8	H. Sarkawi	✓
9	Husna	✓
10	Iran	-

11	Hj. Rusinah	✓
12	Zubaidah	✓
13	Wati	✓
14	Risna	✓
15	Sarinah	✓
16	Kurniadi	✓
17	Leni	✓
18	Hj. Aisyah	✓

Tabel 4.9 Data Pedagang Menjual Dengan Kualitas Baik

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa tidak semua pedagang di wisata kuliner barokah martapura bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada siapapun tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan, semua diberikan pelayanan yang sama.

e. Melakukan Akad Jual Beli

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di wisata kuliner barokah martapura, rata-rata para pedagang menjawab bahwa mereka berdagang dengan melakukan akad dalam bertransaksi jual beli, namun peneliti menemukan ada perbedaan dalam melakukan akad jual beli, perbedaan yang peneliti temukan dalam menggunakan akad transaksi jual yakni dari segi transaksi yang dilakukan pada akad transaksi jual beli di awal pembelian dan ada akad transaksi jual beli yang di akhir pembelian.

Adapun pedagang di wisata kuliner barokah martapura yang melakukan akad jual beli:

No	Nama	Akad Transaksi Jual Beli
1	Humaidi	Awal transaksi
2	Rina	Akhir transaksi
3	Rapikah	Akhir transaksi
4	Salam	Akhir transaksi
5	Sari	Akhir transaksi
6	Hakim	Akhir transaksi
7	Susi	Akhir transaksi
8	H. Sarkawi	Awal transaksi
9	Husna	Awal transaksi
10	Iran	Awal transaksi
11	Hj. Rusinah	Awal transaksi
12	Zubaidah	Awal transaksi
13	Wati	Akhir transaksi
14	Risna	Akhir transaksi
15	Sarinah	Akhir transaksi
16	Kurniadi	Awal transaksi
17	Leni	Awal transaksi
18	Hj. Aisyah	Awal transaksi

Tabel 4.10 Data Akad Transaksi Jual Beli Pedagang

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa semua pedagang memang melakukan akad transaksi jual beli namun hanya berbeda pada penyebutan akad yang mana ada yang melakukan akad diawal transaksi dan ada yang melakukan akad diakhir transaksi atau setelah pelanggan selesai makan

Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli di wisata kuliner barokah martapura jika ditinjau dari prinsip-prinsip Rasulullah SAW tentang bertransaksi dengan etika berjual-

beli yang baik, yang mana prinsip tersebut dijadikan tolak ukur untuk penerapan etika bisnis Islam di wisata kuliner barokah martapura sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang.

a. Shidiq (Jujur/terbuka/transaparan)

Kejujuran harus menjadi sebuah prinsip dagang bagi seorang pengusaha muslim. Namun seorang pedagang atau peusaha biasanya merasa kesulitan dalam melakukan hal ini. Jadilah pengusaha yang menjaga kejujuran pada setiap customer, ikutilah cara berdagang yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW. Menjadi seorang pedagang yang seperti Rasulullah contohkan, bukanlah hal yang mudah, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Segala macam cara menjadi hala digunakan semata-mata hanya demi keuntungan satu pihak. Jangankan seorang pedagang, pejabat puun sanggup untuk melakukan penghianatan korupsi demi menuruti nafsu duniawi.

Kejujuran ini sudah diterapkan oleh pedagang di wisata Kuliner Barokah Martapura dimana semua pedagang harus memiliki sifat jujur dan transparan dalam berdagang agar pembeli tidak dirugikan, sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dangan pedagang yang ada di Wisata Kuliner Barokah Martapura semua pedagang menerapkan etika bisnis islam dalam berdagang dengan sikap jujur dan transparan terhadap harga yang ditentukan dengan memberikan daftar menu harga makanan dan minuman di atas meja pelanggan sehingga

pelanggan sudah mengetahui harga dari makanan dan minuman yang disediakan.

Islam mengajarkan kepada kita ilmu berdagang yang baik, etika atau adab berdagang yang benar. Seharusnya kita sebagai orang islam menjunjung tinggi bagaimana etika yang diajarkan islam dalam urusan transaksi jual beli atau berdagang. Jujur memang hal yang terlihat sepele dan gampang untuk dilakukan, tapi jangan salah justru iman seseorang akan diuji melalui kejujurannya saat bertransaksi jual beli. Contohnya apa yang Rasulullah lakukan Ketika berdagang, beliau selalu mengutamakan kejujuran. Seperti Ketika beliau memeberikan penjelasan tentang kualitas atau spesifikasi suatu barang, menghitung timbangan atau takaran dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Q.S Asy-Syura / 42:181-183 :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١
 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya: “181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Departemen Agama RI, 1971, hlm. 374).

b. Amanah (Menjual Barang Yang sesuai / Halal)

Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam bertransaksi jual beli. Allah SWT telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Alqur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan sesuatu dalam perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang kita perjual belikan. Selain itu sebagai kahalalan hasil yang kita dapatkan juga harus terhindar dari macam-macam riba. Hal ini sudah ditetapkan sejak Rasulullah menerima wahyu sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah / 2:275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan-urusan (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghunni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Departemen Agama RI, 1971, hlm. 47).

Berdasarkan ayat diatas diketahui bahwa kehalalan suatu barang itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun ayat tersebut tidak menjelaskan bagaimana halalnya itu kepada jenis makanan ataupun minuman namun sudah jelas dikatakan bahwa tidak boleh ada riba didalam jual beli atau berdagang, apabila terjadinya adanya riba disitu terdapat ketidak jujuran karena adanya unsur penipuan sehingga barang yang dijual tidak halal lagi karena mengandung riba. Selain itu halal didalam berdagang makanan dan minuman juga tidak boelh haram seperti minuman beralkohol atau makanan yang mengandung hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam islam.

Sebagaiman hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan denga para pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura dapat peneliti simpulkan bahwa semua pedagang menerapkan etika bisnis islam dalam bertransaksi jual beli dengan menjual barang yang halal, terbukti dari hasil wawancara dan observasi dengan beberapa pedagang dan semua pedagang menjawab bahwa dagangan mereka semua halal dan berkualitas baik untuk dikonsumsi baik dari segi makanan ataupun minuman yang disajikan.

c. Tabligh (komunikatif dalam berdagang)

Sebagai pedagang kita juga harus komunikatif dalam berdagang menjelaskan kepada pelanggan apakah mutunya sudah baik atukah kurang layak untuk kita jual kepada customers. Memberikan keterangan kualitas suatu barang yang kita jual menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu kita harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas

suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada customers. Sebagaimana dari deskripsi data sebelumnya dapat peneliti simpulkan bahwa tidak semua pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura telah menerapkan etika bisnis islam dalam berdagang seperti selalu memberi keterangan kualitas barang yang dijual dengan kualitas yang baik seperti memilih bahan baku yang ingin dibuat seperti sayuran dan lauk pauk yang akan dijual.

Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam memperjual belikan barang dagangan. Karena jika kita tidak jujur dengan kualitas barang yang kita jual, maka hal ini akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri sebagai pedagang. Seperti misalnya barang yang kita jual memiliki kualitas yang rendah, namun kita katakan pada pembeli jika barang tersebut memiliki kualitas yang luar biasa. Hal ini dapat dikatakan cacat etis atau cacat moral dalam beretika jual beli karena apa yang dideskripsikan oleh pedagang mengenai barang tersebut tidak sesuai dengan adanya, perbuatan ini termasuk dalam golongan orang yang dzalim.

Sebagaimana firman Allah SWT yang telah mengingatkan kita dalam Q.S Al-Qashash / 28:37 :

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَهْدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ ۖ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ٣٧

Artinya : *Musa menjawab: “Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat*

kesudahan (yang baik) dinegeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim”(Departemen Agama RI, 1971, hlm. 311).

Berdasarkan ayat tersebut jelas dikatakan bahwa orang yang suka berlaku zalim kepada sesamanya maka tidak akan mendapatkan kemenangan diakhirat nanti. Terutama para pedagang yang suka berlaku zalim kepada pelanggan. Sebagaimana para pedagang di wisata kuliner barookah martapura tidak ada yang melakukan perilaku zalim tersebut kepada pelanggannya karena berdasarkan penelitian rata-rata pedagang berupaya mengutamakan kenyamanan pelanggan dengan memberikan bahan yang berkualitas dan bagus.

d. Fathonah

Sifat fathonah telah membawa implikasi dalam dunia bisnis. Sebab segala sesuatu aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan. Yakni, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. dari hasil wawancara dengan pedagang, saat menjalankan bisnisnya pedagang bisa membaca kondisi pasar seperti. Kecerdasan pedagang juga dilihat saat menampilkan harga makanan didepan kaca sehingga memudahkan customer untuk mengetahui harga makanan terlebih dahulu sebelum membeli dan juga memberikan pelayanan yang adil dan komunikatif, hal ini merupakan strategi untuk menarik minat pembeli. Dimana pedagang memiliki kecerdasan dalam melakukan transaksi jual beli. Terutama dalam menentukan harga, jelas sekali hal didukung oleh bagaimana

seorang pedagang mampu memahami karakter pembeli. Sebagaimana dari deskripsi data sebelumnya dapat peneliti simpulkan bahwa semua pedagang di Wisata Kuliner Barokah Martapura telah menerapkan etika bisnis islam dalam berdagang mencantumkan harga didepan atau diatas meja pelanggan agar konsumen dapat melihatnya terlebih dahulu sebelum membeli makanan, dan pedagang di wisata kuliner barokah juga menaruh harga yang sesuai dengan harga pasaran yang ada.

e. Melakukan Akad Dalam Jual Beli

Sebagian orang beranggapan transaksi bukanlah hal yang ribet. Cukup dengan menyerahkan sejumlah uang, barang yang diinginkan dapat dimiliki. Sebagai contoh, saat seseorang membutuhkan air mineral dan sudah punya uang. Setelah menyerahkan uang sesuai yang disepakati kepada penjual, kita bisa menikmati air mineral itu.

Tetapi, proses penyerahan uang saja belum cukup jika dilihat dari kajian fikih. Ini karena masing-masing manusia punya sifat yang berbeda, sehingga terbuka peluang orang lain mengalami kerugian. Sehingga, keberadaan akad pada setiap transaksi merupakan hal mendasar dalam ekonomi syariah. Hal ini untuk menghilangkan adanya potensi kerugian dalam setiap transaksi yang disepakati satu orang dengan orang lainnya. Lantas, apakah yang disebut akad itu menurut pandangan ulama? Dikutip dari rubrik Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama, Ibnu Rajab dalam kitabnya Al Qaidah li Ibn Rajab memberikan penjelasan mengenai akad dalam sudut pandang fikih. "Akad ada dua makna, yaitu 'Am dan Khash. Makna 'Am akad

adalah sesuatu yang diucapkan karena adanya komitmen yang harus dipatuhi oleh diri dari seorang insan, baik ada hubungannya dengan orang lain atau tidak, termasuk urusan agama seperti nazar, atau murni duniawi saja seperti jual beli dan sejenisnya. Adapun makna Khash dari akad adalah suatu upaya menjalin kesepakatan yang sempurna (ittifaq tam) antara dua pihak yang memiliki kehendak atau lebih, agar tumbuh komitmen bersama atau bahan rujukan.

Dengan demikian, maka berdasar pengertian khusus ini, akad hanya terjadi bila ada dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Pengertian terakhir inilah yang sering dipakai oleh para fuqaha' (ahli fikih) untuk memaknai akad menurut istilah fikihnya." Sementara Syeikh Muhammad Qadary dalam kitabnya Mursyidul Hairan berpendapat demikian. "Akad itu sesungguhnya merupakan rangkaian dari lafad ijab dari salah satu dari dua pihak yang saling berakad yang disertai dengan lafad kabul pihak yang lain menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syara' serta bersifat mengikat khususnya perihal yang diakadkan (al ma'qud alaihi)." Dari dua pendapat ini, dapat disimpulkan dalam akad terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut yaitu sighat (pernyataan) akad, terdiri dari lafad ijab dan kabul, pihak yang berakad baik dua orang atau lebih, serta hal yang diakadkan. Sementara terkait sighat, hal ini sangat berkaitan dengan niat. Sighat inilah yang akan menentukan sah tidaknya sebuah transaksi, karena sighat dianggap menunjukkan niat dasar terjalinnya sebuah akad. Sebagai contoh, seorang pengusaha mengikat perjanjian dengan petani anggur. Si pengusaha

memberikan sejumlah uang sebagai biaya bagi petani untuk menanam anggur. Si pengusaha memberitahu petani anggur yang dipanen akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan khamr. Maka, akad antara pengusaha dengan petani ini dianggap tidak sah karena adanya niat dari si pengusaha untuk membuat khamr.

Sementara terkait jenis-jenis akad yang digunakan dalam transaksi syariah, jumlahnya cukup banyak. Masing-masing akad memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari setiap transaksi yang dijalankan. Sebagaimana dari data yang disajikan di awal diketahui bahwa rata-rata pedagang kuliner di Wisata Kuliner Barokah Martapura ini semua menggandakan akad jual beli dalam melakukan transaksi jual beli walaupun akadnya yang berbeda-beda ada yang diucapkan sebelum pembeli memakan makanannya dan ada juga diucapkan di akhir setelah pelanggan membayar tagihan makanannya, selain itu kata akad yang diucapkan juga berbeda-beda ada yang mengucapkan kata akad “Di jual” atau kata akad “Terimakasih”. Dalam akad jual beli ini berdasarkan teori di bab 2 dijelaskan bahwa Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.
- b. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab kabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.

c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Berdasarkan ketentuan dari akad jual beli di atas tersebut artinya sah saja apabila akad dikatakan atau diucapkan dengan kata terimakasih selama pedagang dan pembeli menerima barang dan uangnya sehingga akan berupa ucapan terimakasih itu sudah halal, akan tetapi lebih baik lagi jika diucapkan dengan akan jual beli seperti “dijual” atau “ditukar” atau pun “terimakasih”. Berdasarkan hasil dari penelitian maupun pembahasan dapat penulis simpulkan bahwa semua pedagang yang ada di Wisata Kuliner Barokah Martapura menerapkan transaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis islam dalam berdagang terbukti pedagang sudah bersifat shidiq, Amanah, tabligh, dan fathanah, pedagang juga menggunakan akad jual beli dan sudah menerapkan sifat berbagi untuk keberkahan usahanya.